



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Ismail bin Mune Usman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tadulako RT.001/RW.001, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 265/Pdt.P/2018/PA.Lwk, tanggal 24 Oktober 2018 yang telah diperbaikinya secara lisan dalam sidang tanggal 6 November 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak tirinya hasil pernikahan Nurnaningsih binti N.M Yacu dengan Eriek Lawaka, yang bernama : Moh. Dwi Andyka S. Lawaka, tanggal lahir 06 Agustus 2000 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, kabupaten Banggai, dengan calon isterinya yang bernama :

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Nava Andarista, tanggal lahir 23 Maret 2000 (umur 18 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak tiri Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan surat Nomor : B.875/Kua.22.04.1/PW.01/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018;

3. Bahwa, Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya Moh. Dwi Andyka S. Lawaka dengan Eka Nava Andarista;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 31 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 6 November 2018. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut hingga anaknya berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tetapi ada perubahan redaksinya sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, dalam sidang Pemohon telah menghadirkan calon suami dan isteri, yang masing-masing bernama : Moh. Dwi Andyka S. Lawaka dengan Eka Nava Andarista, yang pada pokoknya menerangkan :

- a. Bahwa, mereka sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena telah menjalin hubungan asmara dengan calon istri dan calon istrinya tersebut sudah hamil 2 bulan karena perbuatannya;
- b. Bahwa, calon suami mempunyai bekerja sebagai karyawan di Hotel Dinasti dengan gaji perbulan Rp.800.000,- (delapan tiga ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa, calon suami dan calon istri hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman e-KTP a.n. Ismail Usman, Nomor 7201041031/SURKET/01/020418/0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 2 April 2018, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Moh. Dwi Andyka S. Lawaka Nomor 7882/2006, yang diterbitkan oleh Bupati, Kabupaten Banggai, tanggal 3 Juli 2006, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperksan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Ismail Usman Nomor 720104801081133, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 2 April 2018, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) paraf dan tanggal;

4. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan a.n. Moh. Dwi Andyka S. Lawaka, Nomor B.875/Kua.22.04.1/PW.01/10/2018, yang diterbitkan oleh Pelaksana Harian, Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 24 Oktober 2018. bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa, tetapi tidak bermeterai dan tidak di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. Sindi Vantri Oktaviasi binti Juvantri, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Pemohon adalah ibu kandungnya sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon karena Saksi adalah istri keduanya, dan anak yang bernama Moh. Dwi Andyka S. Lawaka adalah anak dari perkawinan Saksi dengan suami sebelumnya yang bernama Eriek Lawaka, sedangkan calon isteri anak tersebut bernama Eka Nava Andarista;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui umur anak tersebut saat ini 18 tahun 2 bulan, sehingga KUA Kecamatan Luwuk, menolak untuk menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya;
- c. Bahwa, Saksi melihat kedua calon suami isteri sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga calon istri anak Saksi sudah hamil, sehingga akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan sesusuan;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui anak tersebut mampu memberikan nafkah untuk istrinya karena dia sekarang bekerja di Hotel Dinasti dengan penghasilan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon sudah melamar calon istri anak tersebut dan keluarga calon istri anak tersebut telah menerima lamaran keluarga Pemohon dengan baik;
- g. Bahwa, Saksi melihat anak tersebut dan calon istrinya, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga;

2. Tari binti Zadit, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Pemohon adalah tetangganya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon karena Saksi adalah tetangganya, dan anak yang bernama Moh. Dwi Andyka S. Lawaka adalah anak dari perkawinan Saksi dengan suami sebelumnya yang bernama Eriek Lawaka, sedangkan calon isteri anak tersebut bernama Eka Nava Andarista;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui umur anak tersebut saat ini 18 tahun 2 bulan, sehingga KUA Kecamatan Luwuk, menolak untuk menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya;
- c. Bahwa, Saksi melihat kedua calon suami isteri sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga calon istri anak Saksi sudah hamil, sehingga akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan sesusuan;

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa, Saksi mengetahui anak tersebut mampu memberikan nafkah untuk istrinya karena dia sekarang bekerja di Hotel Dinasti dengan penghasilan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;

f. Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon sudah melamar calon istri anak tersebut dan keluarga calon istri anak tersebut telah menerima lamaran keluarga Pemohon dengan baik;

g. Bahwa, Saksi melihat anak tersebut dan calon istrinya, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1), bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang telah ditandatangani secara langsung. Maka Majelis Hakim menilai Pemohon

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon isterinya yang bernama Moh. Dwi Andyka S. Lawaka dengan Eka Nava Andarista, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hubungan mereka tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai lahir dan batin, bersedia menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri meskipun salah satu diantara mereka belum berusia 19 tahun karena calon istrinya sudah hamil dua bulan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara), oleh karena Majelis Hakim menilai pengakuan kedua calon suami isteri tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak laki-laki yang bernama Moh. Dwi Andyka S. Lawaka masih berusia 18 tahun 2 bulan dan harus segera dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Eka Nava Andarista karena keduanya sudah tidak dapat lagi dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon bernama Moh. Dwi Andyka S. Lawaka, lahir tanggal 06 Agustus 2000, maka Majelis Hakim menilai anak Pemohon baru berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil, tetapi isinya tidak relevan dengan dalil Pemohon sehingga tidak memenuhi syarat materil karena anak tersebut ayahnya bernama Ismail Usman dan ibunya bernama Nurnaningsih Yacub, padahal kenyataannya ayahnya bernama Eriek S. Lawaka dan ibunya Nurnaningsih Yacub, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena mengandung unsur kebohongan, sehingga patut untuk dikesampingkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.4) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil meskipun isinya relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : **Sindi Vantri Oktaviasi binti Juvantri** dan **Tari binti Zadit**, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama**, benar Pemohon mempunyai anak tiri yang bernama Moh. Dwi Andyka S. Lawaka, **Kedua**, benar antara anak tersebut dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan **Ketiga**, benar antara anak tersebut dengan calon isterinya tidak dapat dipisahkan karena calon istri anak tersebut sudah hamil 2 bulan, dan **Ketiga** Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk menolak untuk menikahkan anak tersebut karena masih berumur 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon hendak menikahkan anak tirinya yang berusia 18 tahun 2 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan dan sekarang calon istri anak tersebut telah hamil 2 bulan;

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar antara anak tersebut dan calon isterinya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan;

3. Bahwa, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, telah menolak pendaftaran pernikahan anak tersebut karena masih berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anak tirinya yang berusia 18 tahun 2 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan sehingga calon istri anak tersebut sudah hamil 2 bulan, meskipun diantara calon suami isteri tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk menolak untuk menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa anak Pemohon tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menikahkan anak tirinya dengan calon isterinya karena hubungan diantara mereka berdua sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, sehingga calon istri anak tersebut sudah berbadan dua. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam al-Qur’an surah an-Nuur ayat 32, yang berbunyi :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan anak tersebut karena anak tersebut belum mencapai usia 19 tahun, tetapi kedua calon suami isteri telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik-baik, maka menurut Majelis Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak karena akan menimbulkan mudharat yang lebih

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan administrasi yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak tiri Pemohon bernama Moh. Dwi Andyka S. Lawaka untuk menikah diusia 18 tahun 2 bulan dengan Eka Nava Andarista;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 6 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1440 *Hijriyah* oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Idral Darwis, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Idral Darwis, SH.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.85.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.265/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)